

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sighat taklik talak merupakan suatu ucapan talak pada saat perkawinan yang di gantungkan pada suatu hal yang mana hal tersebut bisa terjadi di masa yang akan datang dalam bentuk suatu perjanjian, umumnya perkawinan di indonesia setiap mempelai laki-laki setelah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan lagi sighat taklik talak,¹ dalam hal ini penghulu sebagai pegawai pencatatan pernikahan (PPN) menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disiapkan oleh PPN/Wakil PPN.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) islam pasal 46 ayat (3) menyebutkan: “perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”³ Hal ini sejalan dengan jumhur ulama dalam hal ini apabila suami mengucapkan sighat taklik talak meski tidak ada niat untuk menucapkannya maka jatuh atau tidak bisa di cabut. Sabda Rasulullah Saw:

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h 141.

² *Pedoman Pembantu pegawai Pencatatan Nikah* (Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, 1991), h 43.

³ Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA Dan Keluarga sakinah, *Kompilasi Hukum islam Di Indonesia*, 2018, h 24.

ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Abud Daud no 2194)⁴

Maka dari itu sighat taklik ini bukan merupakan hal yang main-main diucapkan, jika bercanda saja jatuh talak, bagaimapun juga setiap pengantin hendak memahami isi dan maksud dari sighat taklik talak jika ingin diucapkan, sebab secara sadar atau tidak janji yang telah terucap harus di pertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan memang terdapat ketentuan mengenai taklik talak, namun hal ini tidak dianjurkan. Kemudian juga dalam Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi’ul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, menyatakan Pengucapan sighat taklik talak, yang awalnya ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan (istri) pada masa belum adanya peraturan perundang-undangan terkait, kini dianggap tidak lagi relevan atau diperlukan.⁵ Bahkan, keberadaan taklik talak masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli fikih. Sebagian ulama berpendapat bahwa

⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h 329.

⁵ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Departemen Agama RI, 2003), h 165.

taklik talak tidak sah karena tidak diatur secara eksplisit dalam syariat maupun undang-undang.⁶

Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang juga berpendapat bahwa talak mu'allaq (sighat taklik talak) yang diucapkan dalam konteks ancaman, dorongan, atau penegasan berita harus dihukumi sebagai sumpah, bukan sebagai talak sungguhan. Oleh karena itu, jika syarat terjadi, maka tidak otomatis jatuh talak, melainkan wajib membayar kafarat sumpah. Pendapat ini berlandaskan Q.S. Al-Ma'idah /5:89.

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Itulah kafarat dari sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan melanggarnya)."⁷

Menurut mereka, jika suatu talak diucapkan dalam bentuk seperti: "Jika kamu keluar rumah, maka kamu tertalak," dan maksud ucapan tersebut hanyalah untuk mencegah suatu tindakan, maka hal itu tidak boleh dimaknai sebagai talak murni, melainkan sumpah yang jika dilanggar cukup ditebus dengan kafarat.⁸

Terdapat juga banyak ulama berpendapat bahwa sighat taklik talak adalah sah menurut syariat. Pandangan ini didukung oleh keempat imam mazhab besar dalam Islam yang membolehkan taklik talak sebagai bentuk akad syar'i yang mengikat. Jika

⁶Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan*, 1 ed. (PT Rajagrafindo persada, 2020), h 122.

⁷ *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019, h 164.

⁸ Wahbah Az-zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Darul Fikir, t.t.), h 389-392.

syarat yang ditetapkan dalam taklik tersebut benar-benar terjadi, maka talak dianggap jatuh sesuai dengan ketentuan syariat.⁹ Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Orang-orang Muslim terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”(HR. Abu Dawud, Tirmidzi)¹⁰

Hadis ini menegaskan prinsip dasar dalam Islam bahwa perjanjian atau syarat-syarat yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum syariat harus dipenuhi. Dalam konteks sighat taklik talak, hadis ini dipahami sebagai dasar legitimasi syarat yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah.

Karena perbedaan pandangan itulah disini penulis ingin bermaksud untuk menggali lebih dalam lagi tentang sighat taklik talak dalam perkawinan di Kota Pangkalan Bun yang 91,75% mayoritas muslim,¹¹ menurut bapak Abdul Azim, S.H.I. selaku kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Arut Selatan mengatakan yang mana terdapat masyarakat dalam hal tidak semua suami membacakan taklik talak setelah pernikahan. Beberapa suami menolak untuk membacanya dengan alasan mereka tidak ingin menimbulkan perasaan tidak enak terhadap istri mereka dan di

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Darul Fikir, t.t.), h 390.

¹⁰ الإِسْلَامِيَّةُ كِتَابُ دَارِ (Jakarta: دار الإسلام، 2002)، h 198. العَسْقَلَانِي حَجْرُ ابْنِ

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Barat#Agama di akses 19 Agustus

khawatirkan istri yang mendengar sighat tersebut menjadi cemas.¹² Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sighat taklik talak ini baik di bacakan atau tidak ketika setelah akad nikah, Dalam observasi awal penulis telah menanyakan kepada beberapa orang ulama atau ahli dalam bidang fiqh terlebih dalam masalah fiqh munakhat, yaitu H. Seopwani, S.Ag. dan Imam Mar'ruf, S.H.I.

Penadapat pertama beliau menyatakan bahwa membacakan sighat taklik talak setelah akad nikah itu wajib Menurut beliau, sighat taklik talak merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral suami terhadap istri yang harus ditegaskan secara tertulis dan diucapkan setelah akad nikah. Dengan sighat taklik talak, suami menyatakan komitmen untuk tidak menelantarkan istri tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan menjaga ketertiban dalam kehidupan rumah tangga. argumentasi yang beliau utarakan yaitu terdapat dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."¹³

Dalam pandangan beliau, KUA sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengatur kehidupan berumah tangga berdasarkan prinsip kemaslahatan, mengharuskan pembacaan sighat taklik talak sebagai salah satu bentuk perlindungan

¹² Abdul Azim, *Wawancara Pribadi*, Arut Selatan, 7, September 2024.

¹³ *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 143.

hak-hak perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, menurut beliau, pelaksanaan sighat taklik talak memiliki kekuatan hukum yang bersifat wajib, demi menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam rumah tangga.¹⁴

Pendapat yang kedua melihat pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah yaitu di hindari, menurutnya, meskipun sighat taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri, pembacaan sighat tersebut dapat menimbulkan kerentanan dalam hubungan suami istri, khususnya jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam sighat itu tidak dipahami dengan baik atau disalah gunakan.

Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya sighat taklik talak, seolah-olah ada bayang-bayang ancaman talak yang menggantung di awal pernikahan, sehingga bisa mengurangi rasa aman dan kenyamanan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, menurut beliau, sebaiknya sighat taklik talak dihindari kecuali benar-benar diperlukan. Adapun dalil atau argumentasi yang beliau uatarakan tertuang dalam Q.S. Ar-um/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁴ Seopwani, *Wawancara pribadi*, Kumai, 22, Febuari 2025.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."¹⁵

Menurut beliau Ayat ini menekankan pentingnya ketenteraman dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Pembacaan sighat taklik talak yang mengandung ancaman perceraian dapat merusak ketenteraman tersebut, sehingga dianggap makruh.¹⁶

Beranjak dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan ulama di Kota Pangkalan Bun mengenai pembacaan sighat taklik talak dalam prosesi akad nikah dengan penelitian ini juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pendapat Ulama Kota Pangkalan Bun Mengenai Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan.**

A. Rumusan Masalah

Setelah melihat pemaparan dari latar belakang di atas, maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kota Pangkalan Bun mengenai sighat taklik talak dalam perkawinan?

¹⁵*AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, h 585.

¹⁶Imam Ma'ruf, *Wawancara Pribadi*, Kumai, 26, Febuari 2025

2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama kota Pangkalan Bun terhadap sighat taklik talak dalam perkawinan?

B. Tujuan Masalah

Sebagaimana dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Pangkalan bun mengenai sighat taklik talak dalam perkawinan
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat ulama mengenai sighat taklik talak dalam perkawinan

C. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil dalam penulisan yang diteliti oleh penulis, dapat diharapkan:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi uin antasari banjarmasin, khusus fakultas syariah dan jurusan hukum keluarga islam.

D. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman serta lebih terarah dalam memahami istilah istilah yang terdapat dalam penulisan ini maka penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut.

1. Pendapat

Pendapat adalah hasil pemikiran, pandangan, atau kesimpulan seseorang terhadap suatu hal setelah melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan analisis.¹⁷ Dalam penelitian ini, pendapat yang dimaksud adalah pandangan para ulama mengenai sighat taklik talak dalam perkawinan, yang mencakup dasar hukum, dalil syar'i, dan interpretasi mereka terhadap sighat taklik talak.

2. Ulama

Ulama adalah tokoh agama Islam yang memiliki peran penting dalam membimbing, mengayomi, serta memberikan pencerahan kepada umat dalam berbagai persoalan agama maupun sosial.¹⁸ ulama yang di maskud di sini yaitu:

- a. Ulama yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Strata Satu (S-1)
- b. Ulama yang memahami dan menguasai ilmu fiqh munakahat (hukum pernikahan Islam).

¹⁷ “Arti kata pendapat-Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Online,” di akses 17 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/pendapat>

¹⁸ “Arti kata ulama-Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Online,” di akses 17 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/pendapat>

- c. Ulama yang aktif berdakwah melalui kegiatan seperti ceramah, khutbah, atau tabligh akbar di masjid dan musholla di wilayah Pangkalan Bun.

3. Sighat taklik talak

Sighat taklik talak adalah pernyataan atau perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria (suami) setelah akad nikah, yang berisi syarat-syarat tertentu yang apabila dilanggar akan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan tuntutan perceraian (talak).¹⁹ Dalam penelitian ini, sighat taklik talak yang dimaksud adalah sighat taklik talak berdasarkan pandangan ulama di Pangkalan Bun terkait dasar hukum, pemaknaan, dan praktiknya di masyarakat.

4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²⁰ sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Adapun perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang disertai dengan sighat taklik talak yang diucapkan setelah pelaksanaan akad nikah.

¹⁹ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Arena Hukum* Volume 6, Nomor 3 (Desember 2013): h 355.

²⁰ "UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf," t.t.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu atau yang telah ada, diantaranya:

1. Skripsi oleh Nisa Diana Aulia, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadiny Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu)” skripsi ini membahas mengenai efektivitas sighat taklik talak dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data lalu kemudian disimpulkan sedangkan metode yang digunakan yaitu metode kalitatif. Adapun data primer yaitu menggunakan data yang dikumpulkan dari sampel responden yaitu kepala kua keamatan sukoharjo dan pasangan suami istri yang pernah berkonsultasi di kua kecamatan sukoharjo mengenai kdrt. Menurut hasil penelitian tersebut tidak efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena pemahaman dan kesadaran

masyarakat yang masih rendah terhadap sighat taklik talak dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.²¹

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus sighat taklik talak: Kedua penelitian berkonsentrasi pada konsep sighat taklik talak dan bagaimana hal itu berdampak pada hubungan pernikahan. Sedangkan perbedaannya yaitu Menurut Diana Aulia Nisa, sighat taklik talak tidak efektif dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga karena pemahaman dan kesadaran publik tentang masalah ini rendah. Sebaliknya, penelitian penulis yaitu melihat sudut pandang yang berbeda dari para ulama.

2. Skripsi oleh Khairunnisa, program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di Kua Kecamatan Cakung Jakarta Timur” skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang terdapat pada sighat taklik talak serta pemahaman perempuan terhadap hak-hak tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, studi

²¹ Diana Aulia Nisa, “Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu)” (Lampung, Uin Raden Intan, 2024).

pustaka, dan dokumentasi.²² menurut hasil dari penelitian tersebut bahwsannya masih banyak perempuan yang tabu mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang terdapat dalam taklik talak.

Persamaan penelitian Khairunnisa dengan penelitian penulis yaitu terletak pada bagaimana sighat taklik talak dapat melindungi hak-hak perempuan, sedangkan perbedaannya terletak Penelitian penulis berfokus pada wawancara dengan ulama untuk memahami penerapan sighat taklik talak, sedangkan penelitian Khairunnisa mencakup berbagai metode pengumpulan data yang lebih luas, seperti studi literatur dan dokumentasi, untuk memberikan pandangan komprehensif tentang hak-hak perempuan dalam konteks talak.

3. Skripsi oleh Aahmad Kausar Nurdin, program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negerri Pare-Pare, tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Ma”Rang Kabupaten Pangkep)”. Skripsi ini berfokus pada efektivitas perjanjian sighat taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah seseorang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field reearch, menggunakan metode kualitatif, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis sosiologis. Sighat taklik talak memiliki efektivitas yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga dalam mewujudkan

²² Khairunnisa, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik TaklikTalak Di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

keluarga sakinah selama paham dan mengerti makna dari sighat taklik talak yang telah diikrarkan dan tidak melalaikannya.²³

Persamaan penelitian Ahmad Khauser Nurdin dan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama berfokus pada konsep sighat taklik talak, adapun perbedaannya yaitu terletak pada penelitian penulis yang khusus membahas pendapat para ulama mengenai sighat taklik talak, sebaliknya penelitian Ahmad Khauser Nurdin terletak efektivitas perjanjian sighat taklik talak dalam mempromosikan kedamaian dan keharmonisan keluarga.

4. Skripsi oleh Rika Kudzalifah program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2022 dengan judul “Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Prespektif Gender (Studi Kasus Kua Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).” Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana hak-hak istri dapat terjamin dari adanya sighat taklik talak dilihat dari prespektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sighat taklik talak dapat dikatakan sejalan dengan prespektif gender, karena suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Suatu keadilan rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak

²³ Ahmad Kausar Nurdin, ““Efektivitas Ta"lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma"rang Kabupaten Pangkep)” (IAIN Pare-Pare, 2019).

paham akan hak dan kewajibannya, sehingga jenis kelamin tidak bias dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga.²⁴

Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada sighat taklik talak dan mengekspolarasi terhadap dinamika keluarga, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini, penelitian penulis fokus membahas pendapat para ulama mengenai sighat taklik talak, termasuk aspek hukum dan interpretatifnya. Sebaliknya, penelitian ini lebih menyoroti Urgensi sighat taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri prespektif gender.

5. Jurnal “Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia” karya Suci Prafitri Sukatma dkk.: Penelitian ini menggunakan metode normatif dan bertujuan mengkaji urgensi sighat taklik talak dalam perkawinan Islam di Indonesia dari sisi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sighat taklik talak awalnya bertujuan melindungi istri saat suami pergi dalam tugas negara, namun kini dinilai tidak lagi relevan karena fungsinya telah diakomodasi oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peradilan Agama.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa sighat taklik talak tidak perlu diucapkan, dan Dirjen Bimas Islam menyatakan tidak wajib dibacakan

²⁴ Rika Kudzalifah, “Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Prespektif Gender (Studi Kasus KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” (Universitas Islam Semarang, 2022).

saat akad nikah. Meski demikian, pelanggaran sighat ini masih membawa konsekuensi hukum berupa perceraian. Penulis menilai sighat taklik talak bersifat diskriminatif karena hanya melindungi istri dan tidak berlaku untuk suami.

Kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada sighat taklik talak dan mengeksplorasi terhadap dinamika keluarga, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini, penelitian penulis fokus membahas pendapat para ulama mengenai sighat taklik talak, termasuk aspek hukum dan interpretatifnya. Sebaliknya, penelitian ini lebih menyoroti Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis karena setiap bab membahas pertanyaan tersendiri. Namun pembahasan setiap bab akan saling terkait dan terdiri dari sub-sub pembahasan. Secara umum penulis akan memaparkan rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis

²⁵ Suci Prafitri Sukatma, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, “*Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia*,” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2 (2021).

melalui signifikasi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang membahas teori yang mendukung serta relevan dengan pendapat ulama kota pangkalan bun mengenai implementasi sighth taklik talak dalam perkawinan.

Bab III Penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan untu menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Bab IV Laporan penelitian yaitu identitas informan, hasil wawancara kepada para ulama di kota pangkalan bun mengenai sighth taklik talak dalam perkawinan.

Bab V Penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yan sudah dilakukan dalam rangka menemukan titik terang dalam pandangan ulama mengeni implemetasi sighth taklik talak.